

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa temuan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep hadiah dalam hukum Islam di lihat dari segi rukun dan syarat, merupakan praktik pemberian hadiah yang sah karena dijelaskan bahwa syarat dan rukun hadiah dan sedekah sama dengan *hibah*, hanya saja dalam hadiah dan sedekah tidak disyaratkan dengan ijab kabul, Jadi untuk syarat mengikuti akun Instagram, menyukai unggahan terbaru dan *merepost* ulang foto pada akun Instagram masing-masing tersebut sudah sesuai.
2. Praktik pemberian *voucher* hadiah pada akun instagram Mayoutfit yang berkolaborasi dengan akun instagram Boutonne.co peserta diwajibkan membeli produk Boutonne.co di akun shopeenya dengan harga yang sudah ditentukan. Pada saat nanti pengundian nomer order siapa yang akan keluar yaitu yang akan mendapatkan hadiah tersebut, pengumuman pemenang *voucher* hadiah di umumkan oleh *owner* melalui *live* instagram.
3. Analisis hukum Islam terhadap *voucher* hadiah yang diadakan oleh Mayoutfit dan Boutonne.co tergolong dalam undian yang dilarang oleh syari'at, sebab dengan mengukur maksud pembeli, dengan sengaja

mengeluarkan biaya untuk mendapatkan *voucher* hadiah, padahal pembeli *voucher* hadiah tersebut tidak membutuhkan barang yang dibeli itu, hanya saja ingin mendapatkan hadiahnya, ada juga yang sengaja membeli dua produk untuk mendapatkan dua *voucher* hadiah berharap dengan membeli lebih dari satu semakin banyak peluang untuk mendapatkan hadiah tersebut. Maka hukum untuk *voucher* hadiah ini lebih dekat dengan praktik perjudian, karena inti dari keduanya terletak pada ketidakpastian apakah akan menang atau kalah. Karena seseorang membeli *voucher* hadiah berharap mendapat peluang untuk menjadi pemenang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pihak penyelenggara *voucher* hadiah, sebaiknya ketika mengadakan *voucher* hadiah lebih baik tidak diwajibkan membeli produk, dan lebih bagus juga diberikan secara cuma-cuma, tanpa ada persyaratan apapun.
2. Penulis menyarankan kepada pihak pembeli *voucher* hadiah, sebaiknya membeli produk sesuai dengan kebutuhan, karena berimplikasi pada sikap boros atau *israf*. Sebagai pembeli hendaknya lebih selektif terhadap barang yang hendak dibeli terutama yang menawarkan hadiah.